



G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/04/POL.PP/HK/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN GUBERNUR DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diadakan petunjuk pelaksanaan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk kewajiban menyampikan laporan kejadian kan Penertiban Pelanggaran kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan butir a diatas, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.

2. Para Kepala Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Mengamankan tegakan jati di Kawasan Hutan Register 18 Tangkit Titi Bungur Kabupaten Lampung Selatan dari berbagai macam gangguan keamanan secara terkoordinasi dan terpadu, dengan cara :

- a. Mencegah dan menangkal terjadinya gejolak sosial dan gangguan keamanan yang bersifat mobilisasi massa;
- b. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat setempat;
- c. Melakukan proses yustisi terhadap pelaku pelanggaran dan tindak kejahatan;
- d. Mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Pelaksanaan pengamanan dimaksud diktum pertama berada dibawah koordinasi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.

KETIGA : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 10 Oktober 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Himpunan Instruksi